



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 10, JL. DR. WAHIDIN NO. 1, JAKARTA 10710
TELEPON (021) 3449230 EXT. 7633; FAKSIMILE (021) 3509443; SITUS www.djpk.kemenkeu.go.id

Nomor : S- 933 /PK.1/2018
Sifat : Segera
Hal : Jadwal Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Analisis Keuangan Pusat dan Daerah (JF AKPD) dalam rangka *Inpassing* 15 Oktober 2018

Yth. Sekretaris Daerah
seluruh Indonesia

Dalam rangka implementasi Jabatan Fungsional Analisis Keuangan Pusat dan Daerah (AKPD), dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional AKPD, Jabatan Fungsional AKPD merupakan jabatan yang bersifat terbuka dan dapat diimplementasikan oleh instansi Pusat dan Daerah yang memiliki tugas dan fungsi terkait hubungan keuangan antara pusat dan daerah, serta pengelolaan keuangan daerah. Instansi Pembina Jabatan Fungsional AKPD adalah Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
2. Manfaat dari pengimplementasian Jabatan Fungsional AKPD, antara lain adalah:
 - a. Bagi organisasi
 - Meningkatkan kualitas penyusunan kebijakan hubungan keuangan pusat dan daerah, dan pengelolaan keuangan daerah yang tantangannya makin kompleks;
 - Meningkatkan kinerja unit pengelolaan keuangan daerah karena adanya optimalisasi pelaksanaan tugas yang dapat dilakukan oleh Pejabat Fungsional AKPD;
 - b. Bagi individu
 - Memberikan alternatif pengembangan karier PNSD agar tidak hanya fokus pada jalur karier di jabatan struktural;
 - Memungkinkan adanya kenaikan pangkat pejabat fungsional lebih cepat dan penilaian kinerja berdasarkan kontrak kinerja yang dapat disesuaikan dengan tujuan dan kebutuhan organisasi.
3. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/*Inpassing*, masa pengangkatan melalui mekanisme *inpassing* Jabatan Fungsional AKPD diperpanjang sampai dengan **6 April 2021**.
4. Dalam rangka memanfaatkan masa *inpassing* dan mengimplementasikan JF AKPD, kami merencanakan untuk menyelenggarakan uji kompetensi pada tanggal 21 s.d. 22 November 2018 di kantor DJPK untuk peserta daerah.
5. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 201 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyesuaian (*Inpassing*) Jabatan Fungsional Analisis Keuangan Pusat dan Daerah, persyaratan PNSD untuk dapat mengikuti *inpassing* Jabatan Fungsional AKPD adalah sebagai berikut:
 - a. Berijazah paling rendah Sarjana S1 atau Diploma IV (D-IV);
 - b. Pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - c. Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang keuangan pusat dan daerah secara kumulatif paling kurang 2 (dua) tahun;
 - d. Mengikuti dan lulus uji kompetensi penyesuaian (*inpassing*) di bidang analisis keuangan pusat dan daerah;

- e. Nilai kinerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - f. Memiliki usia paling tinggi:
 - 55 tahun untuk Jabatan Fungsional AKPD Ahli Pertama dan Ahli Muda, dan
 - 57 tahun untuk Jabatan Fungsional AKPD Ahli Madya dan Ahli Utama.
 - g. Tidak sedang menjalani/dijatuh hukuman disiplin dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat pada masa *inpassing*;
 - h. Tidak sedang menjalankan cuti diluar tanggungan negara pada masa *inpassing*.
6. PNSD yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 5 tersebut di atas dapat diusulkan untuk mengikuti uji kompetensi *inpassing* JF AKPD. Surat usulan tersebut wajib melampirkan dokumen pendukung persyaratan sesuai dengan PMK 201/PMK.07/2016 dan surat ketetapan formasi JF AKPD. Surat usulan disampaikan paling lambat tanggal **29 Oktober 2018** kepada:

Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Gedung Radius Prawiro Lantai 10
Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1
Jakarta Pusat 10710
Telp: 3449230 ext. 7633 atau surel: jafungakpd@gmail.com

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal,



Rukijo
NIP 196702101993101001

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan;
2. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia seluruh Indonesia;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah seluruh Indonesia.